



**PENYAMAAN PERSEPSI
PERMENRISTEKDIKTI NO. 20 TAHUN 2017
tentang
Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan
Tunjangan Kehormatan Profesor**

Materi Tiga

TIM BKD

**KEMENTERIAN RISTEK DAN DIKTI
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA IPTEK DAN DIKTI
2017**

Pasal 4

Lektor Kepala harus menghasilkan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal nasional terakreditasi**; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental**, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 8

Profesor harus menghasilkan:

- a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional**; atau
- b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam **jurnal internasional bereputasi, paten, atau karya seni monumental/desain monumental**, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

JURNAL NASIONAL

- ❖ Memiliki ISSN;
- ❖ Memiliki terbitan versi *online*
- ❖ Diterbitkan oleh Penerbit/ Badan Ilmiah/ Organisasi Profesi/ Organisasi Keilmuan/ Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya;
- ❖ Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris dengan abstrak dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris;
- ❖ Memuat karya ilmiah dari penulis yang berasal dari **minimal 2 (dua) institusi yang berbeda**; dan
- ❖ Mempunyai dewan redaksi/editor yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya dan berasal dari **minimal 2 (dua) institusi yang berbeda**.

JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI

1. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang diakreditasi oleh Kementerian (Lampiran Permenristekdikti No 20 Tahun 2017)
2. Jurnal Nasional Terakreditasi adalah Jurnal Ilmiah Nasional yang **diakreditasi oleh Kemristekdikti** (Juknis Permenristekdikti No 20 Tahun 2017)
3. Jurnal nasional yang diakui dan **disetarakan sebagai Jurnal Nasional Terakreditasi**, yaitu Jurnal Nasional Terindeks di Science and Technology Indeks (Sinta) atau di Akreditasi Jurnal Nasional (Arjuna) yang telah memenuhi standard tatakelola jurnal nasional terakreditasi (Q1 sampai dengan Q6) (Juknis Permenristekdikti No 20 Tahun 2017).

JURNAL INTERNASIONAL...1

- ❖ Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok).
- ❖ Dewan Redaksi (*Editorial Board*) adalah pakar di bidangnya paling sedikit **berasal dari 4 (empat) negara**.
- ❖ Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam 1 (satu) nomor terbitan paling sedikit penulisnya **berasal dari 2 (dua) negara**.
- ❖ **Terindeks oleh pemeringkat internasional** (contoh SJR) atau basis data internasional yang ternama, contoh *Index Copernicus International* (ICI).

JURNAL INTERNASIONAL ...2

- ❖ Jurnal yang mempunyai faktor dampak (*impact factor*) 0 (nol) atau *not available* dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau jurnal terindeks di *SCImago Journal and Country Rank* dengan **Q4 (quartile empat)** atau terindeks di *Microsoft Academic Search* digolongkan sebagai jurnal internasional.
- ❖ **Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi B** dari Kementerian yang diterbitkan dalam **salah satu bahasa PBB**, terindeks di **DOAJ** dengan indikator *green tick* (centang dalam lingkaran hijau) **disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional.**

JURNAL INTERNASIONAL ...3

❖ Karya Ilmiah pada prosiding internasional yang terindeks basis data internasional (*Web of Science, Scopus*) dinilai sama dengan jurnal internasional dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Diselenggarakan oleh asosiasi profesi, atau perguruan tinggi, atau lembaga ilmiah yang bereputasi;
- 2) *Steering committee* (Panitia Pengarah) terdiri dari para pakar yang berasal dari berbagai negara;
- 3) Ditulis dalam bahasa resmi PBB (Arab, Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol dan Tiongkok);
- 4) Editor berasal dari berbagai negara sesuai dengan bidang ilmunya;
- 5) Penulis paling sedikit berasal dari 4 (empat) negara; dan
- 6) Memiliki ISBN.

JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Jurnal Internasional Bereputasi adalah

Terindeks oleh pemeringkat internasional yang diakui oleh Kementerian (contoh *Web of Science* dan/atau *Scopus*) serta mempunyai faktor dampak (*impact factor*) lebih besar dari 0 (nol) dari *ISI Web of Science (Thomson Reuters)* atau mempunyai faktor dampak (SJR) dari *SCImago Journal and Country Rank* paling rendah Q3 (quartile tiga).

JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

Jurnal Ilmiah Nasional terakreditasi A dari Kementerian yang diterbitkan dalam salah satu bahasa PBB, terindeks di DOAJ dengan indikator *green tick* (centang dalam lingkaran hijau) disetarakan/diakui sebagai jurnal internasional bereputasi.

Kriteria Penulis Jurnal....1

1. Penulis pada karya ilmiah sebagaimana dijelaskan di atas dapat berposisi sebagai **Penulis Pertama**, atau **Penulis Pendamping**, atau **Penulis Utama**.
2. Dosen yang sudah dapat menunjukkan bukti penyerahan (*submitted*) artikelnya ke pengelola jurnal, namun belum diterbitkan, dapat dianggap sudah memenuhi syarat publikasi ilmiah di jurnal.

Kriteria Penulis Jurnal....2

- ❖ **Penulis Pertama** adalah yang disebut pertama dalam setiap karya ilmiah;
- ❖ **Penulis Pendamping** adalah penulis yang disebut ke 2 (dua) dan seterusnya dalam setiap karya ilmiah;
- ❖ **Penulis Utama** adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi;
- ❖ **Penulis Korespondensi** adalah penulis pertama atau penulis pendamping yang bertanggung jawab untuk korespondensi.
- ❖ Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala atau Profesor sebagai pembimbing mahasiswa program magister atau program doktor dalam menyusun karya ilmiah untuk dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, atau jurnal internasional bereputasi, dan berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi, dapat menggunakan karya tulis tersebut untuk pemenuhan kewajiban memperoleh tunjangan profesi dan tunjangan kehormatan profesor.

MEMBUAT RANCANGAN DAN KARYA TEKNOLOGI

- ❖ Membuat rancangan dan karya teknologi yang memperoleh hak kekayaan intelektual berupa rancangan dan karya teknologi berupa hak cipta/hak paten dari badan atau instansi yang berwenang yang dikategorikan dalam salah satu dari dua tingkat berikut:
 - a. **Internasional** adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat internasional; dan
 - b. **Nasional** adalah mendapat sertifikasi kekayaan intelektual (hak cipta/hak paten) dari badan atau instansi yang berwenang untuk tingkat nasional.

Pasal 12

- (1) Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dievaluasi setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Evaluasi dilakukan sejak yang bersangkutan ditetapkan atau diaktifkan kembali sebagai Dosen atau Profesor.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 13

Tahapan evaluasi:

- a. pemimpin perguruan tinggi melakukan evaluasi dan membuat keputusan penetapan calon penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor pada **awal bulan Oktober** sesuai dengan persyaratan;
- b. pemimpin perguruan tinggi mengajukan keputusan penetapan calon penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada **akhir bulan Oktober**;

Pasal 13

Tahapan evaluasi:

- c. Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi atau verifikasi dan menetapkan **keputusan penerima tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor atas nama Menteri pada bulan November, yang berlaku mulai bulan Januari tahun berikutnya.**

Pasal 14

- (1) Untuk pertama kali, evaluasi pemberian tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor dilakukan pada **bulan November 2017**.
- (2) Evaluasi dilakukan dengan memperhitungkan karya ilmiah **sejak tahun 2015**.

Pasal 17

- ❖ Tunjangan profesi Dosen dan tunjangan kehormatan Profesor diberikan terhitung mulai **bulan Januari tahun berikutnya** setelah Dosen yang bersangkutan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Sanksi

1. Pasal 5 ayat (1) Tunjangan profesi bagi Dosen **dihentikan sementara apabila tidak memenuhi** persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 khusus bagi Lektor Kepala.
2. Pasal 9 ayat (1) Tunjangan kehormatan Profesor **dihentikan sementara apabila tidak memenuhi** persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Sanksi (dalam Juknis)

1. Pemberhentian tunjangan diartikan sebagai **pengurangan tunjangan profesi/kehormatan dosen** sebesar 25% dari tunjangan profesi/kehormatan yang diterima setiap bulan;
2. Pemberhentian tunjangan profesi/kehormatan akan dilakukan pada tahun berikutnya setelah dilakukan evaluasi. Misalnya, jika evaluasi dilakukan di akhir tahun 2017 dan tidak memenuhi kewajiban, maka tunjangan profesi/kehormatan akan diberhentikan sementara mulai bulan Januari 2018.
3. Pemberian tunjangan profesi/kehormatan akan **diaktifkan kembali secara penuh** jika pada **evaluasi di tahun berikutnya** dosen tersebut **sudah memenuhi kewajibannya**.